



P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

KEMI, bertempat tinggal di RT 07/RW 03, Desa Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Setiawan, S.H., Advokat dari kantor Advokat & Legal Consultants NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di bawah register Nomor 248/Sk/Pdt/2023/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 8 November 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 8 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 180/Pdt.P/2023/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 07/RW 03, Desa Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kab. Blora;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 3522017112740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
4. Bahwa Pemohon pada tahun 2001 berdasarkan pengakuan hak, terbit sertifikat atas sebidang tanah sawah dengan status hak milik (SHM) nomor 00911 dengan luas 2.106 M2 yang terletak di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Jawa Tengah tertulis atas nama KEMININGSIH;
5. Bahwa di dalam Sertifikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan SHM nomor 00911 dengan luas 2.106 M2 yang terletak di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Jawa Tengah, tertulis nama Pemohon yakni KEMININGSIH;
6. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Sertiikat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah pekarangan dengan nomor SHM nomor 00911 dengan luas 2.106 M2 yang terletak di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Jawa Tengah tidak sesuai dengan Dokumen lain yang di miliki Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 3522017112740001 tertulis nama Pemohon KEMI;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tertulis nama Pemohon KEMI;
7. Bahwa Pemohon mempunyai bukti pendukung yakni surat keterangan nama Satu orang yang sama nomor 474/627/X/2023 dari Kepala Desa Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban yakni Agus Fauzan, ST, yang menerangkan bahwa nama **KEMI** dan **KEMININGSIH** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama atas nama Pemohon yang mana nama Pemohon yang tertulis di Sertiifkat hak milik (SHM) Pemohon yakni tanah sawah dengan nomor SHM nomor 00911 dengan luas 2.106 M2 yang terletak di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dengan yang tertulis di dokumen lain seperti KTP Pemohon dan KK Pemohon tidak sama;
9. Bahwa Pemohon membutuhkan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni KEMI guna

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya masalah yang akan timbul dikemudian hari dan untuk tertib administrasi;

10. Bahwa untuk memperoleh Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama atas nama Pemohon yakni KEMI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama **KEMI**, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 1974 (49 tahun), NIK 3522017112740001 dan No KK 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00911, dengan nama pemegang hak **KEMININGSIH** adalah **satu orang yang sama**;
3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah KEMI sebagaimana tercantum dalam KK No 3522011701070839 dan dengan NIK 3522017112740001 serta dalam surat keterangan pendukung lainnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan sah penetapan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor BPN Kab. Blora agar memperbaiki nama pemegang hak SHM No. 00911 untuk kemudian menerbitkan Sertifikat yang baru dengan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan setelah Permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Pemohon menyatakan setuju persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3522017112740001 tanggal 19 November 2012 atas nama Kemi, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522011701070835 atas nama Kepala Keluarga Slamet, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/626/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nglandeyan tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Kemi, berdomisili di Desa Nglandeyan RT.007 RW.003 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai sekarang, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/627/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nglandeyan tanggal 26 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa atas nama Kemi dengan Keminingsih yang berada di sertifikat adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0911, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa Fotokopi telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Sucipto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak dari Pak Sarjan atau Marto Jan dan Bu Kasmonah;
 - Bahwa Ibunya Pemohon adalah saudara iparnya Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
 - Bahwa setahu Saksi, sekira tahun 1998 Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang telah dibagi dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menjadi hak dari Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah untuk merantau keluar dari Blora untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa kemudian pada tahun 2001 setelah sertifikat tanah atas nama Pemohon terbit, Pemohon pulang ke Blora dengan seorang laki-laki dan seorang anak yang diakui sebagai suami dan anak Pemohon, lalu karena status perkawinan tersebut tidak jelas, orang tua Pemohon marah dan Pemohon melarikan diri keluar dari rumah dan beberapa tahun kemudian Pemohon datang lagi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet dan diakui sebagai suaminya Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, setelah bertemu dengan suaminya yang bernama Slamet, Pemohon dibawa untuk tinggal di daerah Bojonegara Jawa Timur hingga mempunyai dua anak;

- Bahwa selama tinggal di Bojonegoro, Pemohon telah membuat identitas kependudukan atas nama Kemi berupa Kartu Tanda Penduduk dan tercantum sebagai anggota dalam Kartu Keluarga atas nama Slamet;

- Bahwa setahu Saksi, nama asli Pemohon adalah Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dalam perkara ini atas nama Kemi adalah orang yang sama dengan nama Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911;

- Bahwa setahu Saksi, tanah atas nama Keminingsih pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 tersebut tidak pernah ada sengketa hak/kepemilikan dengan pihak lain;

- Bahwa setahu Saksi, oleh karena Pemohon telah memiliki data identitas kependudukan atas nama Kemi, maka Pemohon memilih menggunakan identitas dengan nama Kemi;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat atau sedang menghadapi permasalahan hukum perdata/hutang piutang maupun pidana;

2. Saksi Jumiran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir karena Saksi sudah bertetangga dengan orang tuanya Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak dari Pak Sarjan atau Marto Jan dan Bu Kasmonah;

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari tiga bersaudara;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sekira tahun 1998 Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang telah dibagi dari orang tua Pemohon dan menjadi hak dari Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah untuk merantau keluar dari Blora untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2001 setelah sertifikat tanah atas nama Pemohon terbit, Pemohon pulang ke Blora dengan seorang laki-laki dan seorang anak yang diakui sebagai suami dan anak Pemohon, lalu karena status perkawinan tersebut tidak jelas, orang tua Pemohon marah dan Pemohon melarikan diri keluar dari rumah dan beberapa tahun kemudian Pemohon datang lagi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet dan diakui sebagai suaminya Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, setelah bertemu dengan suaminya yang bernama Slamet, Pemohon dibawa untuk tinggal di daerah Bojonegara Jawa Timur hingga mempunyai dua anak;
- Bahwa selama tinggal di Bojonegoro, Pemohon telah membuat identitas kependudukan atas nama Kemi berupa Kartu Tanda Penduduk dan tercantum sebagai anggota dalam Kartu Keluarga atas nama Slamet;
- Bahwa setahu Saksi, nama asli Pemohon adalah Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dalam perkara ini atas nama Kemi adalah orang yang sama dengan nama Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911;
- Bahwa setahu Saksi, tanah atas nama Keminingsih pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 tersebut tidak pernah ada sengketa hak/kepemilikan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena Pemohon telah memiliki data identitas kependudukan atas nama Kemi, maka Pemohon memilih menggunakan identitas dengan nama Kemi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat atau sedang menghadapi permasalahan hukum perdata/hutang piutang maupun pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Pemohon yang identitas Pemohon yang bernama KEMI, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 1974 (49 tahun), NIK 3522017112740001 dan No KK 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00911, dengan nama pemegang hak KEMININGSIH adalah satu orang yang sama dan identitas Pemohon yang benar adalah KEMI sebagaimana tercantum dalam KK No 3522011701070839 dan dengan NIK 3522017112740001 serta dalam surat keterangan pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Kemi atau Keminingsih yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/626/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nglandeyan tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Kemi, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon, berdomisili di Desa Nglandeyan RT.007 RW.003 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai sekarang (bukti P.3);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Pak Sarjan atau Marto Jan dan Bu Kasmonah;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar sekira tahun 1998 Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang telah dibagi dari orang tua Pemohon dan menjadi hak dari Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah untuk merantau keluar dari Blora untuk mencari pekerjaan, kemudian pada tahun 2001 setelah sertifikat tanah atas nama Pemohon terbit, Pemohon pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora dengan seorang laki-laki dan seorang anak yang diakui sebagai suami dan anak Pemohon, lalu karena status perkawinan tersebut tidak jelas, orang tua Pemohon marah dan Pemohon melarikan diri keluar dari rumah dan beberapa tahun kemudian Pemohon datang lagi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet dan diakui sebagai suaminya Pemohon;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan suaminya yang bernama Slamet, Pemohon dibawa untuk tinggal di daerah Bojonegara Jawa Timur hingga mempunyai dua anak;
- Bahwa benar selama tinggal di Bojonegoro, Pemohon telah membuat identitas kependudukan atas nama Kemi berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) dan tercantum sebagai anggota dalam Kartu Keluarga atas nama Slamet (Bukti P.2);
- Bahwa benar nama asli Pemohon adalah Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 (bukti P.5);
- Bahwa benar Pemohon dalam perkara ini atas nama Kemi adalah orang yang sama dengan nama Keminingsih seperti yang termuat dalam nama Pemegang Hak tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 dan telah dilaporkan ke Kepala Desa Nglandeyan (Bukti P.4);
- Bahwa benar tanah atas nama Keminingsih pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 tersebut tidak pernah ada sengketa hak/kepemilikan dengan pihak lain;
- Bahwa benar oleh karena Pemohon telah memiliki data identitas kependudukan atas nama Kemi, maka Pemohon memilih menggunakan identitas dengan nama Kemi;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah terlibat atau sedang menghadapi permasalahan hukum perdata/hutang piutang maupun pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bukti bertanda P.3 yaitu Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/626/X/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nglandeyan tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Kemi, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon, berdomisili di Desa Nglandeyan RT.007 RW.003 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai sekarang,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, dan keempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke dua permohonan Pemohon adalah Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama KEMI, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 1974 (49 tahun), NIK 3522017112740001 dan nomor Kartu Keluarga 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00911, dengan nama pemegang hak KEMININGSIH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal Pemohon yang memiliki perbedaan penulisan nama yaitu pada Kartu Tanda Penduduk bernama lahir di Bojonegoro, 31 Desember 1974 (49 tahun), NIK 3522017112740001 dan Nomor Kartu Keluarga 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1) dan nomor Kartu Keluarga 3202130807080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Bukti P.2) dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00911, dengan nama pemegang hak Keminingsih (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat perbedaan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap beberapa data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap penulisan nama Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 akan tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi dalam perkara ini, perbedaan penulisan tersebut tidak mengaburkan identitas Pemohon dan menunjukkan bahwa orang yang memiliki perbedaan identitas nama dan tanggal lahir tersebut adalah satu orang yang sama dengan berpedoman pada keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Kemi dan Keminingsih memiliki orang tua yang sama yaitu anak dari Pak Sarjan atau Marto Jan dan Bu Kasmonah yang memiliki tiga orang anak dimana Pemohon adalah anak pertama dan perbaikan tersebut tidak mengaburkan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu petitum ke dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke tiga yaitu Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah KEMI sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3522011701070839 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3522017112740001 serta dalam surat keterangan pendukung lainnya, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas oleh karena berkaitan dengan nama atau identitas yang telah digunakan dalam beberapa kartu atau surat atau data identitas Pemohon serta pilihan Pemohon sendiri, maka petitum ke tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke empat yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan sah penetapan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor BPN Kabupaten Blora agar memperbaiki nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 untuk kemudian menerbitkan Sertifikat yang baru dengan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan data wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap petitum ke empat Pemohon, berdasarkan fakta hukum beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya, Pengadilan memerintahkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan atau Kabupaten Bojonegoro selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora oleh karena petitum ini merupakan tindak lanjut dari petitum ke dua dan ketiga dan berkaitan dengan kepentingan Pemohon serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke empat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan penulisan redaksi dan tanpa bermaksud ultra petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama KEMI, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 1974 (49 tahun), NIK 3522017112740001 dan nomor Kartu Keluarga 3522011701070839 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00911, dengan nama pemegang hak KEMININGSIH adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah KEMI sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3522011701070839 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3522017112740001;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan atau Kabupaten Bojonegoro selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Pertanahan terkait

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.250,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 8 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta telah dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Penggandaan.....	Rp.	2.250,00
• Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp 137.250,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)